



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Negara, 1 Juli 1957, NIK. *****, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di *****, *****, *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Negara, 1 Juli 1962, NIK. *****, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *****, *****, *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Negr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut dengan segala perubahannya:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 1976 di rumah Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 021/Kua.17.05-5/Pw.01/II/2022 tertanggal 17 Januari 2022;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama PENGHULU dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NASAB sedangkan mahar berupa uang Rp. 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. SAKSI NIKAH, 2. SAKSI NIKAH;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 6.1. ANAK 1 binti PEMOHON I, lahir tanggal 12 Desember 1981;
 - 6.2. ANAK 2 bin PEMOHON I, lahir di Negara, tanggal 26 Nopember 1991;
 - 6.3. ANAK 3 binti PEMOHON I, lahir tanggal 11 Mei 1996;
7. Bahwa, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Wiraswasta yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 2 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Baruh Jaya Nomor: 006/SKTM/BJ-07/II/2022 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2022 dan telah diketahui Camat Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1976 di rumah Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ***** atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ***** atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24-10-2012, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12-10-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 004/SKSI/BJ-07/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 021/Kua.17.05-5/Pw.01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal *****

Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1976 di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dari cerita masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan apapun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Baruh Jaya sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 yang ketiga anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara sirri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Hlm. 5 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di *****

Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon I menikah sekitar tahun 1976 di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dari kabar masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi masih anak-anak, tetapi saksi mengetahui adanya acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan pada saat menikah tidak dalam ikatan pernikahan siapapun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Baruh Jaya sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 yang ketiga anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon I memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;

Hlm. 6 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan karena selama pernikahannya tersebut belum pernah terdaftar di KUA setempat dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 12 April 1976 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Hlm. 7 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 09 Februari 2022 Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara

Hlm. 8 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/istbat nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.5), dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagaimana tertera dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan

Hlm. 9 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang Pemohon I sebagai kepala keluarga dan PEMOHON II (Pemohon II) merupakan isteri serta ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 sebagai anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Baruh Jaya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan:

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan

Hlm. 10 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil Sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2000 bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) namun majelis hakim dapat menerima keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut sebagai alat bukti dengan argumentasi sebagai berikut ; pertama, secara sosiologis masyarakat Negara berkarakter religius-tradisional. Artinya masyarakat Negara menjadikan norma-norma agama sebagai kontrol sosial yang paling pertama dan utama dalam bermasyarakat. Apabila ada sepasang lakilaki dengan perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat. Keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) masih dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat para pakar hukum sebagai berikut :

1. DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* juz 8 halaman 392 :

حصوة داهش لعماس تلاب يف و بسنلاو حاكنلا لوخدو توملا بلع لجرلا ةبلوو هتلمأ
بضاقلها شلف ندهش يذهب روملا اذإ هريخانم اهب قثيغب هذدئل اناسحتسا روملا
صتخي نيا عمب صاوخ اهبابسا ملولو سانلا لبقي اهي ف داهش لادل عماس تلاب رملأ بلا
لاق جرحلا ةيكلام داهش زوجت ليطعتو نيرشع بف عماس تلاما كحلا (1). لزع اهنم ةلاح
ةيصو و ةبهو عيبو عاضر و بسن و حاكن و هفس و رفكو ليكو و لاو و ا ضاق

Artinya :

Kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam

Hlm. 11 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat".

2. Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332 :

لودحل لحي نذهشي لالعلاو ملعب لصحي ةيؤرلاب وهامسلا ب وةضافتساباميف
ابلاغ هملعردعتيو اهنودب يه ةضافتسلا قرهشلا بتلومثت نطلا وأ حصتو ملعلا ةداهشلا
دنع ةضافتسلا بوسنلا .يف ةيعفاشلا و توملا و ةدلولا و قتعلا و ءلولا فقولا و ةيلولا
و و هعباوتو حاكنلاو لزعلا و ليدعتلا و حيرجتلا و ةيصولا و كلملا لاق و دمحا ضعب
ةيعفاشلا حصتة عبس بف و حاكنلا و بسنلا و توملا و قتعلا و ءلولا و فقولا كلملا
قلطملا

Artinya :

"Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan

Hlm. 12 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Ngr.



segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s.d P.5 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri tahun 1976 di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan belum pernah melakukan perceraian juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1976 di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah. Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 12 April 1976 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan

Bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada

Hlm. 14 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusa Agama setempat, dimana tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 1976 hal itu merupakan salah satu maksud dan tujuan hukum (maqasid al Syariah) didalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu 'din* dan *hifdu nas* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah Sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

مادام ةيجوز لاب دهش تلف ةجوز ةتلف فرعمقي مليلع ليلد هلاءاهتنا

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata

Hlm. 15 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan para Pemohon menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 006/SKTM/BJ-07/II/2022 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2022 dan telah diketahui Camat Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Negr. tanggal 09 Februari 2022 oleh

Hlm. 16 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Ketua Pengadilan Agama Negara, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **12 April 1976** di Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Negara Tahun 2022 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Ahmad Ramli, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.



Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|---|
| 1. Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp140.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) |

Hlm. 18 dari 18 Pen. No. 43/Pdt.P/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)